

**KDRT dalam Penafsiran Mufassir Indonesia
(Studi Atas Tafsir an-Nur, al-Azhar, dan al-Misbah)**

Liya Aliyah

Abstract

Violence becomes a crucial issue in society not only at national level, but also the global community. Violence is like "twin brother" for women. Based on reality, inequality often led to violence based on gender bias. Whereas in the "QS. Al-Hujurat paragraph 13" stated that God created men and women and make them comprised diverse ethnic groups in which we must learn to know each other. This study limits the scope of two books of commentary, which is the book of Tafsir "al-Azhar" written by Hamka and "Tafsir al-Misbah" by HM Quraish Shihab as a representation of mufassir Indonesia. This study will only take the interpretation of one verse of Surat an-Nisa', ie, verse 34. Decision is based on the generality of subsection people use this verse as a legitimate interpretation of permissibility of beating his wife if the wife is seen "nusyuz". On this basis, researchers looked at a representative verse 34 Surat an-Nisa 'was appointed as a case study in the interpretation of verses of the Koran which tend to violence against women.

Keywords: Domestic Violence, Nusyuz, an-Nisa, Violence, Tafsir al-Azhar, al-Misbah, Hamka, Quraish Shihab.

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga: Landasan Teoritik

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana disebutkan dalam UU PKDRT No. 23 tahun 2004 adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Rumusan UU tersebut menunjukkan dengan jelas, bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.

Tindakan kekerasan fisik misalnya memukul, menendang atau menyiksa secara fisik, termasuk misalnya menyiram dengan air keras dan sebagainya. Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang ditujukan terhadap mental atau perasaan seseorang, misalnya mengolok-olok, melecehkan, mengucapkan kata-kata kasar yang melukai hatinya, mengancam atau hal-hal lain yang bersifat merendahkan martabat atau yang dapat menimbulkan ketakutan.

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam rumah tangga, yaitu jika suami memaksakan hubungan seksual dalam keadaan isteri tidak menghendakinya. Demikian juga sebaliknya isteri terhadap suami. Kekerasan ekonomi adalah tidak memberi nafkah kepada isteri,

menelantarkan atau memanfaatkan ketergantungan isteri atau suami secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.³⁰ Menyadari kenyataan yang memprihatinkan tersebut, Pemerintah bersama DPR sesungguhnya telah lama merancang Undang-undang yang dimaksudkan sebagai upaya menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. UU tersebut baru disahkan pada tahun 2004 berupa UU No. 23/2004.

Di Indonesia upaya untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dapat dipastikan akan berhadapan pada dua kenyataan sosial sebagai berikut ; kultur budaya yang masih memegang prinsip-prinsip masyarakat yang mengedepankan laki-laki dibandingkan perempuan, dan kedua, kenyataan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. Walaupun kedua aspek tersebut bukanlah hal baru menyangkut kekerasan terhadap perempuan, tetapi kedua aspek itulah yang masih menjadi penghadang dalam proses meniadakan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Dalam kultur budaya masyarakat yang mengedepankan laki-laki dapat dipastikan posisi perempuan bersifat subordinasi terhadap laki-laki. Dalam konteks itu, maka segala bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan

³⁰ UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2004.

selalu mempunyai legitimasi kultural masyarakat, karena memang posisi perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Berharap pada perubahan kultural masyarakat menyangkut persepsinya memandang perempuan secara adil tidak saja memaka waktu cukup lama, tetapi juga akan semakin menambah daftar panjang perempuan yang menjadi korban kekerasan. Kenyataannya memang tidak ada jaminan sampai kapan akan terjadi perubahan kultur masyarakat yang lebih memberikan perhatian atau bahkan memihak pada perempuan.

Salah satu hal yang mungkin dilakukan dalam jangka pendek, dengan tidak menyampingkan upaya jangka panjang adalah dengan diberlakukannya sistem hukum yang diharapkan dapat mengatasi masalah kultural masyarakat menyangkut tindak kekerasan terhadap perempuan. Aspek hukum ini tidak saja diharapkan menjadi perangkat efektif dalam melindungi dan mengatur hubungan sosial dengan peran dan posisi gender yang lebih adil, tetapi aspek hukum ini diharapkan menjadi tameng bagi segala tindak kekerasan terhadap perempuan.

Namun sayangnya, kenyataan tidak seperti yang diinginkan. Memberikan harapan kepada sistem hukum yang menjadi salah satu benteng untuk meminimalisir kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan di Indonesia memang tidak bisa diandalkan. Sistem hukum di Indonesia masih belum mempunyai sensitivitas dalam memandang persoalan perempuan. Sebaliknya, sistem hukum di

Indonesia dalam banyak hal memfasilitasi embrio-embrio kekerasan terhadap perempuan, seperti misalnya yang terjadi pada undang-undang perkawinan.³¹ Atas dasar itu, perempuan korban kekerasan selalu diharapkan pada posisi yang sulit atau justru seagai pihak yang disalahkan.

Memperhatikan adanya berbagai kekerasan yang terjadi selama ini, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, maupun oleh instansi negara sehingga menimbulkan penderitaan bagi perempuan baik anak, dewasa, maupun usia lanjut, dan menyadari bahwa keadaan tersebut harus diberhentikan dan diperbaiki dengan sungguh-sungguh demi terciptanya rasa aman, damai, adil dan sejahtera dengan memegang prinsip-prinsip keadilan gender, peduli lingkungan dan menjunjung tinggi hak azasi manusia di dalamnya perempuan, maka Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia pada tahun 1999 menyusun Deklarasi Komitmen Negara dan Masyarakat untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dengan pernyataan sebagai berikut: *Pertama*, Meningkatkan tanggung jawab semua pihak

³¹Nursyahbani Katjasungkana dan Mumtahanah, "*Keadilan Hukum untuk Perempuan Korban Kekerasan*" dalam Jurnal Perempuan (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002) No. 22, hlm. 162.

untuk menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. *Kedua*, Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan rasa aman kepada semua warga negara khususnya perempuan. *Ketiga*, Membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di segala lini kehidupan. *Keempat*, Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus kekerasan yang terjadi secara adil dan tuntas, termasuk menindak tegas pelaku kekerasan serta memberi perlindungan kepada korban dan saksi.³²

Persoalan yang dihadapi, mengapa kekerasan terhadap perempuan terjadi dimana-mana? Jika kita mengacu pada Deklarasi CEDAW 1993 ditemukan jawabannya bahwa "kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan kemajuan bagi mereka". Pernyataan ini menurut Husein Muhammad dalam bukunya "*Islam Agama Ramah Perempuan pembelaan kiai Pesantren*" sangat jelas memperlihatkan ketimpangan gender yang telah melembaga dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat melalui penempatan posisi laki-laki yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan

³² Di sadur dari Website Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2002.

otoritatif baik dalam ranah domestik maupun publik. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya karena konstruksi budaya, ideologi sosial, ekonomi juga adanya penafsiran dari para ahli agama atas teks-teks suci mereka.³³

Membaca al Qur-an secara apa adanya (scripturalistik, harfiah) memungkinkan seseorang untuk mengambil kesimpulan bahwa kitab suci ini mengabsahkan atau membenarkan suami memukul isterinya. Dalam kitab suci al Qur-an misalnya dinyatakan :

“perempuan-perempuan yang kamu takutkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. “Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.³

Secara substansial, setiap agama termasuk Islam mengemban misi pembebasan, persamaan, dan kesetaraan. Semangat tersebut salah satunya tercermin dalam teks kitab suci dan teraktualisasi dalam kehidupan para pemeluknya. Namun demikian, seringkali terjadi kesenjangan yang luar biasa antara teks dalam kitab suci dan teks penafsiran atas kitab suci. Umat beragama, kerap kali menempatkan

³³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS bekerja sama dengan Fahmina Institute, 2004) hlm. 238

³ Q.S. al Nisa, 34

penafsiran atas kitab suci setara dengan kitab suci itu sendiri, sama-sama sebuah kebenaran mutlak. Sikap seperti inilah sebenarnya yang kemudian melahirkan hegemoni, stagnasi, kejumudan dan kebekuan, dan sekaligus bagi yang lain sebagai tantangan yang harus dilawan.

Dalam al Qur'an, masalah gender merupakan contoh nyata betapa antara teks kitab suci, penafsiran terhadapnya, dan konteks sosial yang melingkupi, sering terjadi benturan-benturan dan ketegangan-ketegangan. Hingga saat ini, keadilan gender, kesetaraan laki-laki dan perempuan, di masyarakat Muslim masih beragam. Keberagaman ini perlu untuk dikritisi karena sama-sama mengklaim dirinya berpegang pada kitab suci al Qur'an.

Ayat 34 surat an-Nisa' adalah salah satu ayat yang sering menjadi kontroversi terkait dengan penafsiran dan legitimasi penafsiran tersebut atas tindakan kaum muslim dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam kehidupan rumah tangga secara khusus. Tak pelak, sering kali terjadi kekerasan-kekerasan fisik dan pelanggaran hak-hak perempuan dalam rumah tangga yang berlandaskan legitimasi atas penafsiran ayat tersebut. Ironisnya, orang-orang yang melakukan tindakan tersebut terkadang kurang memahami dengan penafsiran-penafsiran ulama baik klasik maupun kontemporer tentang ayat tersebut, dan memahami kandungan ayat tersebut secara literal, dengan hanya membaca terjemah al Qur'an.

Tulisan ini mencoba mengungkapkan pokok-pokok penafsiran dua ulama negeri ini, Quraish Shihab dan HAMKA terhadap ayat 34 surat an Nisa'. Menjadi urgen untuk kita ketahui, karena penafsiran dua ulama tersebut adalah representasi dari pandangan dua ulama yang beda generasi, yang mengetahui dan bersentuhan secara langsung dengan konteks sosio historis dan budaya kehidupan negeri ini.

Dua tokoh tersebut dipilih karena beberapa sebab. Hamka dalam tafsirnya, *al-Azhar* tidak terpaku pada penafsiran tradisional, tetapi telah menyertakan konteks sosial yang dihadapi umat Islam saat itu. Hal ini dapat dipahami karena Hamka adalah orang yang luas pengetahuannya. Beliau tidak hanya menulis Tafsir al-Qur'an sebagai karya monumentalnya, tetapi juga menulis bidang lain semisal sastra, sejarah³⁴, Islam dan Perempuan³⁵, serta kajian Islam lainnya. Di samping itu, latar belakang sosial Hamka sebagai tokoh Minangkabau, Sumatera yang dikenal masyarakat matrilineal, karya tafsirnya berkenaan dengan perempuan layak untuk dikaji.

Adapun Quraish Shihab dipilih karena dalam karyanya, *Tafsir al-mishbah* secara umum menggunakan *munasabah* yang merupakan hal penting dalam tafsir al-Qur'an. Quraish dalam tafsirnya merujuk pada aneka ragam referensi

³⁴ Karya Hamka sebanyak 113 buku, dapat dibaca dalam *Kenang-Kenangan 70 tahun Buya Hamka*, cet: ketiga (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 534-537.

³⁵ Judul bukunya adalah *Agama dan Perempuan* (1939); dan *Kedudukan Perempuan dalam Islam* (tanpa tahun).

tokoh *Sunni* dan *Syi'ah*, di samping juga referensi dari kalangan Barat (non- Islam) untuk mendukung penafsirannya. *Tafsir al-mishbah* dalam beberapa hal merespon persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai seorang ahli tafsir, karya Quraish tidak hanya tersebar dalam bentuk tulisan tapi juga secara rutin disampaikan oleh penulisnya melalui media, baik cetak maupun elektronik. Quraish juga menulis banyak buku, di antaranya tentang perempuan.³⁶

³⁶ Diantaranya buku berjudul *Pandangan Islam tentang Perkawinan Usia Muda* (Jakarta: MUI-Unisco, 1990) dan *Perempuan Dari Cinta sampai seks, Dari nikah Mut'ah Sampai Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005)

B. Biografi Sosial Hamka dan Quraish Shihab

1. Quraish Shihab

Nama lengkap Quraish Shihab adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia dilahirkan di Rappang pada tanggal 16 Februari 1944, berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986 M), alumnus *Jami'at al-Khair Jakarta*.³⁷

Ayah Quraish dikenal sebagai ahli tafsir, pernah menjabat Rektor IAIN Alauddin Makasar dan salah seorang pendiri UMI (Universitas Muslim Indonesia) di Makasar. Ayah Quraish yang memotifasi agar Quraish terus melanjutkan pendidikan dan menekuni studi tafsir al-Qur'an. Quraish adalah cendekiawan muslim dalam bidang ilmu al-Qur'an. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di ujung Pandang, Quraish melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Faqihiyyah. Pada tahun 1958, Quraish memulai pendidikan S-1 nya pada jurusan Tafsir-Hadis Fakultas Ushuluddin di Universitas Al-Azhar dan meraih gelar Lc. S-2 dan S-3 nya Quraish tempuh di kampus yang sama.³⁸

Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, tetapi

³⁷ Naqiyah Mukhtar, *Ratu Saba' dalam Tafsir Quraish dalam Generasi Baru Peneliti muslim Indonesia Kajian Islam dalam Ragam Pendekatan* (Purwokerto: STAIN Press, 2010), hlm. 242.

³⁸ Ibid, hlm. 243.

kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks kekinian dan masa post Modern membuatnya lebih dikenal daripada pakar al-Qur'an lainnya. Dalam hal penafsiran ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir *maudhu'i* (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surat yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.³⁹

Selain sebagai ahli tafsir, Quraish juga dikenal sebagai intelektual yang produktif. Beberapa tulisannya dimuat dalam rubrik "Pelita Hati" di Surat kabar *Pelita* dan *Republika*, rubrik "*Tafsir al-Amanah*" di majalah dwimingguan *Amanah*, majalah *Ulumul Qur'an*, dan *Mimbar Ulama*.⁴⁰

2. Hamka

³⁹ [Htp://id.Wikipedia.org/wiki/muhammad Quraish Shihab](http://id.Wikipedia.org/wiki/muhammad_Quraish_Shibab), diakses pada tanggal 19 desember 2010

⁴⁰ Naqiyah Mukhtar, *Ratu Saba' dalam Tafsir Quraish*, hlm. 244.

Nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat Hamka. Buya⁴¹ Hamka lahir pada tahun 1908, di Desa Kampung Molek, Meninjau, Sumatera barat. Syekh Abdul Karim bin Amrullah, ayah Hamka yang dikenal Haji Rasul merupakan pelopor gerakan islah (*tajdid*) di Minangkabau.

Hamka memiliki hobi membaca dan berdiskusi. Hamka mempelajari berbagai ilmu dengan metode otodidak; filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik dalam tradisi islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa arabnya, Hamka dapat mengkaji karya ulama pujangga besar Timur Tengah, seperti Zaki Mubarak, Abbas al-'Aqqad, Mustafa al-Manfaluti, dan Husain Haikal. Melalui kemampuan bahasa Arab pula Hamka dapat menelaah karya-karya sarjana Perancis, Inggris, dan Jerman. Di antaranya karya Sigmund Freud, Jean Paul Sartre, Karl Marx, dan William James. Di samping itu, Hamka juga rajin bertukar pikiran dan diskusi dengan tokoh-tokoh terkenal Indonesia seperti HOS. Tjokroaminoto, RM. Surjoparonto, Haji Fachrudin, A.R, dan Ki Bagus Kusumo.⁴²

Tidak hanya aktif di organisasi Muhammadiyah. Hamka juga aktif di kegiatan politik, seperti menjadi anggota Partai Politik

⁴¹ *Buya* adalah sebutan atau panggilan buat orang minangkabau. Buya berasal dari kata *abi* atau *abuya* (bahasa Arab), yang berarti ayah atau orang yang dihormati.

⁴² Naqiyah Mukhtar, *Ratu Saba' dalam Tafsir Quraish*, hlm. 245.

Islam (1925), Ketua Barisan Pertahanan Indonesia (1947), dan anggota konstituante Partai Masyumi. Selama tahun 1964-1966, Hamka dipenjara oleh Presiden Soekarno karena dituduh pro-Malaysia. Selama dalam penjara, Hamka aktif menulis buku Tafsir yang diberi nama *Al-Azhar*. Tahun 1975, Hamka diangkat oleh Menteri Agama Mukti Ali, menjadi ketua umum pertama Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama enam tahun.

Hamka pernah menerima beberapa anugrah baik pada tingkat nasional maupun antarbangsa seperti anugrah gelar kehormatan Doctor Honoris Causa, Universitas al-Azhar pada tahun 1958; Doctor Honoris Causa, Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 1974; gelar Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia.⁴³

Pada tanggal 24 Juli 1981 Hamka tutup usia di Jakarta. Jasa dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini dalam menjunjung tinggi agama Islam. Kehadirannya tidak hanya diterima sebagai seorang tokoh sastrawan dan ulama di tanah kelahirannya saja, Malaysia dan Singapura pun turut menghargai jasanya.

C. Penafsiran Qs. an-Nisa' ayat 34 dalam Tafsir al-Azhar dan al-Mishbah

"Para lelaki adalah qowwamun atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka

⁴³[Htp: id/ Wikipedia/wiki.org](http://id.wikipedia/wiki.org). Hamka, diakses pada tanggal 19 des 2010 jam 20.30

atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat, memelihara diri ketika tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu takutkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Dalam menafsirkan lafadz *al- rijal* Quraish mengemukakan bahwa maksud dari lafadz tersebut adalah jenis kelamin laki-laki secara umum ataupun suami. Pada umumnya ulama menafsirkan *al- rijal* dalam ayat ini dengan arti para suami. Quraish pun dalam buku *Wawasan al Quran* menerangkan bahwa arti *al- rijal* dalam ayat tersebut adalah para suami, karena konsideran kalimat selanjutnya yang berbicara masalah keluarga menunjukkan makna tersebut.⁴⁴ Namun setelah melihat penafsiran Muhammad Thahir Bin Asyur yang mengemukakan pendapat bahwa yang di maksud *al- rijal* dalam ayat tersebut adalah laki-laki secara umum, Quraish pun mengkompromikan kedua pendapat tersebut. Menurutnya, penggalan pertama ayat tersebut berbicara secara umum tentang pria dan wanita,

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 404.

dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan berikutnya, yang berbicara tentang sifat dan sikap wanita shalihah.

Lafadz *Qowwamuun* yang merupakan jama' dari lafadz *Qowwam* banyak di artikan oleh ulama terdahulu di bawah pengaruh etos abad pertengahan dengan arti "pemimpin", "penguasa" dan bahkan ada yang mengibaratkannya sebagai semacam "pegawai polisi" bagi perempuan. Namun demikian, tidak semua penafsir Alquran mengartikan seperti itu. Penafsiran tersebut jauh berbeda dengan penafsiran ulama-ulama modern. Sebagian ulama kontemporer seperti Muhammad Asad mengartikannya sebagai tambahan tanggung jawab laki-laki kepada perempuan⁴⁵. Dalam hal ini Quraish memperlihatkan ke-moderat-annya dengan menafsirkan *Qowwamun* dengan pemimpin dan penanggung jawab atas perempuan. Menurutnya, lafadz *qowwam* berasal dari lafadz *qoma* yang juga digunakan dalam perintah sholat. Perintah dengan menggunakan lafadz dengan akar kata tersebut bukan berarti perintah mendirikan sholat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi syarat, rukun dan sunnah sunnahnya. Demikian pula dalam rumah tangga, yang di sebut *qowwam* adalah orang yang melaksanakan tugas

⁴⁵ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan perempuan* (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm. 69-70.

rumah tangga sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang.⁴⁶

Setelah menjelaskan arti *Al-rijal* dan *Qowwamun*, beliau menjelaskan bahwa laki-laki atas perempuan adalah dikarenakan dua hal yang dijelaskan oleh Allah dalam kalimat:

“oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka atas bagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”

Di sini Quraish kembali memperlihatkan moderasi pendapatnya. Ia tidak terjebak pada pendapat ulama klasik yang menyatakan superioritas laki-laki atas perempuan, tapi beliau juga tidak mempersamakan secara total antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal sebagai mana pendapat para modernis. Lebih lanjut Shihab menjelaskan segi-segi perbedaan baik fisik maupun psikis antara laki-laki dan perempuan. Ia mengutip tulisan ulama Iran Murtadho Mutahhari dalam bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Abu Zahra dan Al-Najafi dengan judul *Nizham Huquq al Mar'ah* :

“Lelaki secara umum lebih besar dan lebih tinggi dari perempuan, suara lelaki dan telapak tangannya kasar, berbeda dengan suara dan telapak tangan perempuan. Pertumbuhan perempuan lebih cepat dari lelaki, tetapi perempuan lebih mampu membentengi diri dari penyakit dibanding lelaki,

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 404

dan lebih cepat berbicara, bahkan dewasa dari lelaki. Rata-rata bentuk kepala lelaki lebih besar dari perempuan, tetapi jika dibandingkan dari segi bentuk tubuhnya, maka sebenarnya perempuan lebih besar. Kemampuan paru-paru lelaki menghirup udara lebih besar/banyak dari perempuan, dan denyut jantung perempuan lebih cepat dari denyut lelaki”.

Menurutnya laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan-perbedaan yang menuntut adanya kepemimpinan dari yang satu atas yang lainnya. Salah satu fakta penting tentang wanita seperti yang ditemukan oleh Psikolog wanita, Cleo Dalon, dan dikutip oleh Murtadho Mutahhari dalam bukunya *Nidzam huquq al Mar'ah* ialah :

1. Wanita lebih suka bekerja di bawah pengawasan orang lain
2. Wanita ingin merasakan bahwa ekspresi mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain serta menjadi kebutuhan orang lain.

Psikolog wanita tersebut merumuskan bahwa kedua kebutuhan psikis ini bersumber dari kenyataan bahwa perempuan berjalan dibawah pimpinan perasaan, sedang lelaki dibawah pertimbangan akal. Setelah menjelaskan berbagai pendapat dari para pakar Quraish menjelaskan bahwa yang layak menjadi pemimpin adalah laki-laki. Ia juga menyatakan dengan mengutip pendapat sejarawan Perancis Maurice Bardeche, bahwa

mempersamakan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal berarti melahirkan jenis ketiga, bukan jenis laki-laki dan juga bukan perempuan.⁴⁷

Selain karena perbedaan-perbedaan dan keistimewaan-keistimewaan tertentu, kepemimpinan laki-laki atas perempuan juga karena mereka (laki-laki atau suami) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk isteri dan anak-anaknya. Bentuk madhi dari lafadz *anfaquu* yang digunakan dalam lafadz ini menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita memang sudah menjadi kelaziman bagi laki-laki serta kenyataan umum dalam masyarakat sejak dahulu hingga sekarang. Quraish menjelaskan bahwa kepemimpinan suami atas isteri adalah merupakan haknya sebagai kompensasi atas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya dalam rumah tangga.

Pada konteks budaya seperti itu, harus dilakukan tahapan untuk menerapkan prinsip Islam yang adil dan setara. Menurut Nasr Hamid Abu Zayd, kata *Qawwam* bisa dipahami dengan arti pemimpin, penanggung jawab, atau lainnya yang menunjukkan posisi laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Akan tetapi, QS. An-nisa: 34 tersebut bukan termasuk ayat hukum yang mewajibkan pembaca untuk mengikuti makna tersebut. Penafsiran itu hanya

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 407

merupakan gambaran al-Qur'an atas kondisi sosial saat itu.⁴⁸

Berbeda dengan Quraish shihab, Hamka tidak menjelaskan penafsiran kalimat per kalimat, Namun langsung kepada penjelasan kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Menurutnya, ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan : Mengapa laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan dalam waris (**An-Nisa : 11**) mengapa laki-laki yang membayar mahar, mengapa laki-laki yang mendapat perintah untuk menggauli isteri dengan baik, mengapa laki-laki diizinkan beristeri empat asalkan sanggup adil? Sebab laki-laki itulah yang memimpin perempuan.

Namun ia juga menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan tentang realita sosial yang terjadi di masyarakat, bukan perintah agar laki-laki menjadi pemimpin atau perintah agar perempuan menerima pimpinan. Menurutnya, tanpa ada perintah pun dengan sendirinya pada kenyataannya laki-lakilah yang menjadi pemimpin atas perempuan, sehingga kalau misalnya datang perintah perempuan memimpin laki-laki tidaklah bisa perintah itu berjalan sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa selain karena realita sosial kepemimpinan laki-laki atas perempuan juga karena memang sudah menjadi naluri atau

⁴⁸ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender; Kritik Wacana Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: SAMHA, 2003), hlm. 192.

insting perempuan itu sendiri yang dalam bannyak hal ingin dilindungi, ingin dapat pengayoman dari laki-laki, termasuk dalam masalah harta benda dalam rumah tangga. Ia menjelaskan bahwa ketika islam mewajibkan bagi laki-laki untuk membayar mahar maka seakan-akan mengandung undang-undang tak tertulis tentang tanggung jawab, bahwa mulai mahar dibayar si isteri menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya.⁴⁹

“Maka wanita yang sholih adalah yang taat, memelihara diri ketika tidak di tempat oleh karena Allah telah memelihara mereka”

Dalam mengartikan *Qonitat* baik Hamka maupun Quraish memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud *Qonitat* adalah taat kepada Allah dan juga suami.⁵⁰ Quraish menambahkan bahwa kewajiban taat kepada suami itu tertentu dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istri. Kebanyakan penafsir klasik dan konservatif mengartikan *Qonitat* dengan taat kepada suaminya. Penafsiran ini hampir sama dengan penafsiran At-Thobari yang menafsirkan *Qonitat* dengan *muthiat*, yakni yang taat tanpa membuatnya spesifik apakah kepada Allah atau suami mereka. Namun demikian At-Thabari juga mengutip pendapat beberapa ahli yang

⁴⁹Hamka, *Op. Cit*, juz v, hlm. 58-60

⁵⁰*Ibid*, hlm. 60

menafsirkan *Qonitat* dengan taat kepada suami. Kata tersebut telah ditafsirkan secara berbeda oleh orang yang berbeda sesuai dengan sistem nilai orang itu sendiri dalam suatu hubungan suami isteri. Mereka yang cenderung untuk memberikan status sama kepada kedua jenis kelamin mengartikan *Qonitat* dengan "taat kepada Allah". Mereka yang mengakui superioritas laki-laki menerjemahkannya dengan "taat kepada suami". Sedang mereka yang mengambil jalan tengah mengartikannya "taat kepada Allah dan suami mereka"⁵¹ isini kelihatan baik Quraish maupun Hamka lebih memilih pendapat yang moderat.

Hafidzaton li al-ghoibi. Quraish berpendapat bahwa makna kalimat tersebut adalah memelihara diri dan hak-hak suami dan rumah tangga ketika suami tidak di rumah.⁵² Sedang Hamka mengartikannya dengan "memelihara hal ikhwal yang tersembunyi dengan secara yang dipelihara Allah". Lebih lanjut ia mengatakan bahwa hal ikhwal yang tersembunyi tersebut adalah "rahasia kamar". Ia juga mengutip pendapat para ulama yang menafsirkan *Hafidzaton li al-ghoibi* dengan menjaga rahasia nafkah suami.⁵³

"Wanita wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan

⁵¹ *Ibid*, hlm. 72

⁵² Quraish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 426

⁵³ Hamka, *Op. Cit*, hlm. 60

tinggalkanlah mereka di tempat-tempat pembaringan dan pukullah mereka”

Selanjutnya Quraish mengatakan bahwa kepemimpinan yang dianuegrahkan Allah kepada suami, tidak boleh mengantarkanya kepada kesewenang-wenangan dan menganjurkan untuk bermusyawarah dalam setiap persoalan rumah tangga. Kalau musyawarah tidak menemukan titik temu dan kepemimpinan suami di hadapi dengan *Nusyuz*, keangkuan dan pembangkangan, maka ada tiga langkah yang dianjurkan untuk ditempuh oleh suami dalam memperatahkan mahligai pernikahan : menasihati, meninggalkan di tempat pembaringan dan memukul.⁵⁴

Nusyuz, Quraish mengartikannya dengan “keangkuan dan pembangkangan”⁵⁵, sedang Hamka menafsirkanya: “tidak takut dan tidak taat, baik kepada Allah maupun suami.”⁵⁶ Secara litelar *nusyuz* berarti “bangkit”, “menonjolkan” atau “mengeluarkan” implikasinya itu juga berarti “melawan”. Imam Ar Raghīb berpendapat bahwa *nusyuz* mengandung makna “perlawanan terhadap suaminya” dan “melindungi laki-laki lain atau mengembangkan hubungan yang tidak sah”. Al-Thabari juga mengisyaratkan arti demikian. dia mengatakan *nusyuz* berarti “melawan suaminya dengan tujuan penuh dosa”. Dia

⁵⁴. Quraish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 409

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 411

⁵⁶Hamka, *Op. Cit*, hlm. 60

meluaskan artinya dengan “berbalik melawan suaminya dengan rasa kebencian dan memalingkan wajah dari suaminya” Sedang muhammad Asad mempunyai pandangan agak berbeda, ia menafsirkan *nusyuz* dengan “sakit hati” ,yang implikasinya segala bentuk perbuatan jelek yang di sengaja dari seorang istri kepada suaminya ataupun sebaliknya termasuk apa yang dewasa ini dikenal dengan istilah “kejahatan mental” dan segala kekerasan fisik dari istri. Ia berpandangan bahwa *nusyuz* itu bisa berasal dari isteri juga dari suami.⁵⁷

Nusyuz seorang istri bisa terekspresi dalam berbagai hal. Adakalanya dalam bentuk ucapan atau tidak mau menjawab pertanyaan suami seperti biasanya, ada kalanya dalam bentuk tindakan misal tidak mau diajak berhubungan intim, atau dengan wajah cemberut dan sikap ogah-ogahan.⁵⁸

Kemudian langkah yang diambil untuk menghadapi *nusyuz* adalah menasehati, menghindari hubungan sex dan memukul. Menurut Quraish, penggunaan huruf *wawu* untuk menghubungkan ketiga langkah tersebut memberikan kesan adanya perurutan langkah yang sebaiknya ditempuh, lebih lanjut ia mengutip pendapat Fakhruddin Ar Razi yang menyatakan bahwa suami berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan isterinya, isteripun berkewajiban untuk mendengarkan dan mengikutinya, itulah makna dari lafadz

⁵⁷ Engineer, *Pembebasan Perempuan*, hlm. 73

⁵⁸ Hamka, *Op. Cit*, hlm. 61

Fa'idzuhunna.⁵⁹ Tidak jauh berbeda dengan Quraish, Hamka menulis bahwa dalam memberikan nasihat kepada isteri, suami hendaknya bisa menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari isteri.⁶⁰

Quraish menjelaskan penafsiran lafadz *uhjuruhunna* dengan mengungkapkan makna *hajr* yang berarti meninggalkan tempat atau keadaan tidak baik atau tidak disenangi menuju ke tempat atau keadaan yang baik atau lebih baik. Dengan demikian melalui perintah ini, suami dituntut melakukan dua hal. *Pertama*, menunjukkan ketidak senangan atas sesuatu yang buruk yang di lakukan oleh isterinya dalam hal ini *nusyuz*. *Kedua*, suami harus berusaha untuk meraih dibalik pelaksanaan perintah tersebut sesuatu yang baik atau lebih baik dari keadaan semula.

Kemudian bentuk pelaksanaan *hajr* ini menurut Quraish adalah dengan meninggalkan istri ditempat tidur, dengan tetap tinggal bersama di rumah, tidur dalam tempat tidur yang sama, tetapi tidak ada cumbu, tidak ada kata-kata manis dan tidak ada hubungan seks. Ini karena ayat ini menggunakan kata " *fi*" bukan "*min*" yang berarti di tempat tidur, bukan dari tempat tidur. Jika demikian hendaknya jangan meninggalkan rumah, bahkan jangan meninggalkan tempat tidur. Perselisihan hendaknya tidak diketahui oleh

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 409

⁶⁰ Hamka, *Op. Cit*, hlm. 61

orang lain, bahkan anak-anak dan anggota keluarga di rumah sekalipun. Karena semakin banyak yang mengetahui, semakin sulit untuk memperbaiki. Kalau kemudian ada keinginan untuk meluruskan benang kusut, boleh jadi harga diri di hadapan mereka yang mengetahuinya akan menjadi aral penghalang.⁶¹

Apa yang dikemukakan Quraish tentang penafsiran *wahjuruuhunna fil madhaji'i* ini juga tidak berbeda dengan penafsiran Hamka. Hamka mengutip pendapat Ibnu Abbas yang menafsirkan *Hajr* dengan "berpisah seketiduran" maksudnya jangan ia disetubuhi, jangan tidur di dekatnya atau belakanginya ditempatkan tidur. Selain itu Hamka juga mengutip pendapat Al-Sudi, Al-Dhahhak dan Ikrimah: "jangan diajak bercakap dan jangan pula ditegur" ⁶²

"Dan pukullah mereka"

Kalimat inilah yang paling banyak menimbulkan kontroversi dalam penafsirannya. Al-Thabari menyatakan, bahwa meski Allah mengijinkan memukul sebagai jalan terakhir jika dua langkah sebelumnya gagal mengembalikan ketaatan istri, namun harus diingat bahwa kualitas pemukulan yang ditentukan oleh Allah harus sedemikian rupa sehingga tidak melukainya. Al-Thabari mengutip pelbagai ahli yang otoritatif untuk

⁶¹ Quraish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 410

⁶² Hamka, *Op. Cit*, hlm. 62

memaknai hal ini, dan kebanyakan mereka sepakat bahwa pemukulan diizinkan, tetapi tidak dengan suatu keinginan untuk melecehkan atau menyebabkan perempuan terluka atau sakit sekali. Dia juga mengutip Abdullah bin abbas, bahwa *dhorb ghoiru mubarroh* (memukul tanpa menyebabkan luka atau sakit) berarti hanya memukul dengan sikat gigi (*miswak*) atau sesuatu yang semacam itu.

Al-Razi mengutip Al-Syafi'i, mengartikan kata tersebut dengan memukul di izinkan, tetapi menghindarinya adalah jauh lebih baik. Al- Razi juga mengutip beberapa sahabat nabi yang kira-kira artinya bahwa ketika memukul isteri suami tidak boleh menggunakan *sauth*, yakni sebuah cambuk atau tongkat, lebih dianjurkan untuk memukul secara pelan dengan sebuah sapu tangkat. Al- Razi juga menambahkan bahwa Allah menginginkan hukuman yang paling ringan.

Agak beda dengan penafsir klasik, Ahmaduddin Amratsari, sekalipun secara radikal berbeda dalam banyak hal dengan para penafsir yang lain dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, disini dia setuju bahwa *wadhribuhunna* berarti memukul. Tetapi, kemudian dia memberikan pemahamannya sendiri dan sangat menekankan bahwa seorang suami dengan sendirinya tidak diizinkan untuk memukul isterinya, tapi hal itu harus dipercayakan pada sebuah mekanisme administratif, harus

dipercayakan kepada beberapa perempuan bijaksana.⁶³

Sedang Abu Hayyan al-Andalusy dalam tafsirnya *al- Bahr al- Muhith* mengatakan , memukul istri dengan cara memukulnya dengan ringan atau dengan cara yang membuatnya tidak berharga, bisa dengan cambuk atau sejenisnya yang membuat jera akibat sakit, asal tidak mematahkan tulang dan berdarah. Dan jika cara-cara tersebut masih juga tidak efektif menghentikannya, maka suami boleh mengikat tangan istri dan memaksanya berhubungan seksual, karena itu hak suami.⁶⁴

Quraish mengemukakan bahwa lafadz *dharb* tidak selamanya berarti memukul dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Dalam banyak ayat al- Quran *dharb* sering juga digunakan untuk makna lain, sesuai dengan konteks pembicaraan. Namun dalam menafsirkan *Dharb* dalam ayat ini Quraish juga tidak jauh berbeda dengan ulama-ulama klasik bahwa yang dimaksud memukul adalah memukul yang tidak menyakiti. Ia menekankan sekali lagi bahwa ketika memukul, hendaknya memperhatikan hadits rasul: "*jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti*".

Lebih lanjut ia mengatakan: Jangan mengatakan bahwa memukul tidak relevan lagi dewasa ini, karena pakar-pakar pendidikan

⁶³ Engineer, *Pembebasan Perempuan*, hlm. 75-77

⁶⁴ Abu Hayyan al-Andalusy, *Tafsir al-Bahr al-muhith*, (Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, t.th) juz III, hlm. 252.

masih mengakuinya untuk kasus-kasus tertentu, dan sekali lagi harus diingat pemukulan yang diperintah disini adalah yang tidak menyakiti atau mencederai. Ia juga mengutip pendapat sebagian ulama yang memahami perintah langkah pertama dan kedua di atas ditujukan kepada suami, sedang langkah ketiga-yakni memukul-ditujukan kepada penguasa. Memang tidak jarang ditemukan dua pihak yang diperintah dalam satu ayat, seperti ayat 229 surat al- Baqarah. Atas dasar ini ulama besar Imam Atho' berpendapat bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, paling tinggi hanya memarahinya. Demikian penafsiran Quraish tentang pemukulan terhadap istri.

Sedang Hamka dalam memberi komentar terhadap perintah pemukulan hanyalah kalau sudah sangat terpaksa. Ia mengemukakan *asbabun nuzul* ayat ini, bahwa ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yaitu Sa'ad bin Rabi' Bin Amir berselisih dengan istrinya Habibah Binti Zaid Bin Abu Zubair. Suatu hari Habibah menyanggah (*nusyuz*) kepada suaminya. Lalu Sa'ad menempeleng muka istrinya itu. Maka datanglah Habibah ke hadapan Rasulullah SAW ditemani oleh ayahnya, untuk mengadukan hal itu. Kata ayahnya: "Di tidurnya anakku, lalu di tempelengnya", Dengan serta merta Rasulullah menjawab: " Biar dia ambil balas (*Qishash*)", Artinya Rasulullah mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman, Tetapi ketika bapak dan anak perempuannya telah melangkah pergi, Rasulullah berkata : "kembali ! kembali ! ini Jibril datang ! " Maka turunlah

ayat ini (membolehkan memukul). Maka Rasulullah SAW bersabda : “kemauan kita lain, kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhanlah yang lebih baik.

Selain hadits *asbabun nuzul* tersebut, Hamka juga mengutip hadist Rasul, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ummi Kultsum binti As Shidiq (saudari ‘Aisyah) , Bahwa memukul istri itu hanya di bolehkan oleh Nabi kalau amat terpaksa. Dalam keadaan seperti itu, yang juga pernah terjadi, ada yang menyampaikan kepada Rasulullah , maka bersabdalah Rasulullah SAW :

“Orang baik-baik di antara kamu, niscaya tidak akan memukul istrinya”

Tidak jauh beda dengan Quraish, Hamka menyitir pendapat para ahli Fiqh yang mengatakan “kalaupun terpaksa memukul, hendaknya jangan sampai melukai, jangan sampai patah tulang, jangan sampai berbekas, dan menjauhi muka, karena mukalah kumpulan segala kecantikan, dan hendaknya pukulan itu berpisah-pisah, jangan hanya di satu tempat, supaya jangan menyakiti benar” .⁶⁵

“Lalu jika mereka telah menaati kamu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah maha Tinggi lagi maha Besar ”

⁶⁵Hamka, *Op. Cit*, hlm. 63-65

Tiga hal yang diperintahkan dalam surat al-Nisa' ayat 34 yaitu memberi nasihat, memisahkan diri dari tempat tidur, dan memukul; apakah hukum semua itu *wajib*, *sunnah* atau *mubah*. Atau justru sebaliknya, dianggap *makruh* (jelek) atau *haram* (larangan keras). Meskipun ada teori dalam *Ushul fiqh* yang menyatakan bahwa setiap perintah menunjukkan wajib untuk dilaksanakan, tetapi praktiknya ada pernyataan-pernyataan (*qarinah*) yang mengalihkan dari hukum wajib tersebut kepada hukum yang lain; *sunnah*, *mubah*, *makruh*, atau bahkan sebaliknya, *haram*.

Quraish menafsirkan, bahwa jangan kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka, dengan menyebut dan mengecam lagi pembangkangan yang lalu, tapi tutuplah lembaran lama itu dengan lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. (Qs. Al-Mujadalah : 1-4)

Sedangkan Hamka menuturkan, bahwa jika istri sudah taat dengan melaksanakan hak dan kewajibanya, dan menjaga rumah tangga dengan baik, tahu tenggang menenggang, serta tahu akan harga dirinya, maka janganlah suami mencari-cari perkara. Bagi suami istri mempertahankan keutuhan rumah tangga adalah suatu keharusan apabila terjadi perselisihan. Imam Ghazali dalam kitab *Ihya' ulumuddin* memberi nasehat kepada suami supaya bersahabat menghadapi perangai-perangai istri. Tiap-tiap manusia ada saja kelemahannya, maka dari kelemahan itu wajib

bagi kita untuk saling mengingatkan dan memberikan pelajaran dengan cara yang baik.

“Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mengerti”

Ayat ini di akhiri dengan pernyataan bahwa Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar, Quraish menambahkan dalam tafsirnya sesudah kalimat tersebut : “karena itu, merendahkan kepada Allah dengan menaati perintah Nya dan jangan merasa angkuh, apalagi membangkang bila perintah itu datang dari Allah”.⁶⁶ Quraish seakan-akan menyatakan, bahwa Allah sudah tahu akan banyak orang-orang yang menentang ketentuannya tersebut, sehingga Allah pun menutup ayat ini dengan pernyataan akan ke-Maha Tinggi dan ke-Maha Besara Nya, agar orang-orang tersebut tunduk kepada perintah Allah.

Sedangkan Hamka berpendapat, bahwa pernyataan Allah tersebut sebagai peringatan agar para laki-laki, meski sudah di beri amanat untuk menjadi pemimpin, namun tidak boleh berlaku meninggikan diri dan sombong terhadap istrinya, sehingga berbuat sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaanya, karena sesungguhnya, Allah lah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, Ia akan selalu melindungi kelemahan kaum wanita, dan akan membalas orang yang mendzaliminya (QS. Al ahzab : 35, QS. Al- Zalzalah : 7-8, QS. An Nisa' :

⁶⁶Quraish Shihab, *Op.Cit*, hlm. 411

124 dan QS. An Nahl : 97). Hamka kemudian menutup penafsiran ayat ini, dengan mengutip salah satu khutbah Rasulullah SAW yang terakhir di waktu haji *wada'* :

“Takutlah kamu sekalian kepada Allah SWT berkenaan dengan perempuan, sesungguhnya dia adalah teman hidup sejati di sisi kamu”.

Hamka menjelaskan, bahwa masalah perempuan menjadi washiat terakhir Rasulullah setelah washiat tentang pentingnya melaksanakan shalat pada awal waktu, karena dua hal inilah yang sering di sia-siakan.⁶⁷

Pandangan lain seperti dikemukakan ahli tafsir kontemporer; Muhammad Thahir bin 'Asyur. Menurutnya, “Sebenarnya keabsahan pemukulan terhadap istri bersumber dari tradisi Arabia pra Islam. Oleh karena itu tidak bisa menjadikan hukuman tersebut pada konteks lainnya”.⁶⁸ Berbeda dengan pendapat Mufassir sebelumnya. Muhammad Sahrur mengemukakan pandangan baru atas tafsir ayat ini. Ia mengatakan bahwa kata “*dharaba*” dalam ayat ini berarti “tindakan tegas terhadap mereka”. Tindakan tegas, menurutnya bisa dilakukan melalui mendamaikan dua orang

⁶⁷Hamka, *Op. Cit*, hlm. 66-67

⁶⁸ Husein Muhammad, “*Kekerasan Terhadap Perempuan*” dalam *Swara Rahima* No. 20 Th. VI Desember 2006. hlm. 26.

yang bersengketa oleh penengah. Cara ini sama diberlakukan juga bagi laki-laki yang *nusyuz*.⁶⁹

Kajian di atas melahirkan beberapa pertimbangan bahwa ayat tersebut tidak bisa dikatakan bersifat pasti. *Pertama*, sebagai teks bahasa, ayat ini terikat dengan alat bantu gramatika dan kamus yang semuanya tidak bersifat pasti (*qath'i*). Karena alat bantu tidak *Qath'i* maka makna yang dihasilkanpun tidak bisa dianggap *Qath'i*, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Razi al-Syafi'i.⁷⁰ *Kedua*, ayat ini sebagai lafadz '*Amm* juga tidak bisa disebut *Qath'i*. Cakupan kepemimpinan laki-laki dibatasi oleh ayat selanjutnya dengan dua ketentuan, yaitu keutamaan seorang laki-laki dan kemampuannya memberi nafkah untuk istri. Maka, sebagian Mufassir kemudian menafikan kepemimpinan laki-laki yang tidak mampu memberi nafkah pada perempuan. *Ketiga*, kata *Qawwam* sendiri dalam berbagai tafsir mempunyai makna yang fariatif, sehingga tidak bisa dipastikan ada kata yang bermakna *qath'i*. *Keempat*, kelebihan ilmu, pengetahuan, yang dimiliki perempuan dimungkinkan memberi kesempatan dan peluang bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik seperti pemimpin Negara, Hakim, dan imam Shalat. *Kelima*, menasihati istri yang asal

⁶⁹ Muhammad Sahrur, *Al-Qur'an wa al-Kitab Qiroah Mu'ashirah*, hlm. 622

⁷⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Konsep Qath'i dan Zhanni dalam Fiqh Relasi Perempuan dan Laki-laki*, dalam *Generasi Baru Peneliti Muslim Indonesia Kajian Islam Dalam Ragam Pendekatan* (Purwokerto: STAIN Press, 2010), hlm. .231

mulanya wajib diinterpretasikan menjadi sunnah. Demikian juga untuk masalah pemukulan diinterpretasikan menjadi mubah.⁷¹

Dalam surat an Nisa' ayat 34 Allah telah menjelaskan langkah langkah yang harus diambil oleh sang suami jika melihat tanda-tanda *nusyuz* dari istri. Maka dalam Qs. An-Nisa' ayat 128 ini Allah menjelaskan langkah yang harus diambil jika tanda-tanda *nusyuz* itu datang dari suami. Maka Allah berfirman :

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap berpaling dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa kamu. Dan jika kamu melakukan ihsan dan bertakwa maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pernikahan tidak pernah luput dari kesalahpahaman. Jika kesalahpahaman tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan suami istri dan perselisihan telah mencapai satu tingkat yang mengancam kelangsungan hidup rumah tangga, maka ayat ini memfatwakan :

“Dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan nusyuz,..”

Nusyuz dari suami, oleh Quraish ditafsirkan dengan keangkuhan yang mengakibatkan ia

⁷¹ *Ibid*, hlm. 232

meremehkan istrinya dan menghalang-halangi haknya. Sedang Hamka mengartikan dengan sudah benci atau tidak cinta lagi.⁷²

“Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenarnya”

Fala junaha (tidak mengapa), Quraish menerangkan atas dasar ayat ini, sebagian ulama menetapkan bahwa tidak ada halangan bagi istri untuk mengorbankan haknya atau memberi imbalan kepada suaminya. Namun ia juga menjelaskan bahwa penggunaan lafadz *la junaha* menunjukkan bahwa ini bersifat anjuran, bukan sebuah kewajiban. Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa redaksi ayat ini yang menggunakan lafadz *lahuma* mengisyaratkan bahwa perdamaian itu hendaknya di jalin dan berlangsung antar keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahui orang lain, bahkan meskipun orang tersebut orang dalam rumah, atau anggota keluarga.⁷³

Sedang Hamka menafsirkan bahwa ayat tersebut memperbolehkan si istri-ketika melihat tanda-tanda *nusyuz* dari suami-untuk mengambil inisiatif penyelesaian dengan menghubungi suaminya dengan sebaik-baiknya, misal dengan mengusulkan pertemuan

⁷² Hamka, *Op.Cit*, hlm. 389

⁷³ Quraish Shihab, *Op. Cit*, hal 605

berdua ataupun disaksikan oleh keluarga, guna mencari sebab-sebab perubahan sikap suami.⁷⁴

Dalam ayat ini kita melihat betapa Allah membuka pintu untuk kebesaran jiwa seorang perempuan yang tidak lagi mendapat pelayanan biologis dari suaminya. Dan memerintahkan suami untuk tetap memegang teguh perempuan itu dan jangan melepaskannya dari ikatan perkawinan, sampai dipisahkan oleh pintu kubur.⁷⁵

Memang ada sekelompok kaum muslim yang beranggapan bahwa perlakuan kasar (tindakan memukul istri yang salah) dibenarkan dalam Al-Qur'an, dengan mengutip surat an-Nisâ' ayat 34 tersebut. Ini dapat dipahami karena mereka melakukan pendekatan pemahaman secara literal semata. Padahal sejarah menunjukkan bahwa pendekatan yang kaku dan literal menimbulkan banyak masalah, di antaranya timbulnya kesalahpahaman masyarakat Barat terhadap Islam dan Nabi kita Muhammad Saw.

Kekerasan terhadap perempuan bukan saja bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, tetapi juga dengan ajaran Islam sendiri. Islam datang untuk membawa kemaslahatan umat termasuk perempuan, bukan mencontohkan kekerasan.

Islam mengingatkan para suami bahwa istri adalah amanah Allah, yang wajib diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih

⁷⁴ Hamka, *Op.Cit*, hlm. 389

⁷⁵ Hamka. *Op.Cit*, hlm. 391-393

sayang. "Orang beriman yang paling baik akhlaknya ialah yang paling sayang kepada istrinya"⁷⁶ "Barangsiapa menikahi seorang wanita maka ia harus memuliakannya, sebab istri seseorang di antara kalian adalah sarana kebahagiaan kalian. Oleh karena itu, seseorang yang menikahi seorang wanita tidak boleh merusak dan merendahnya (dengan mengabaikan hak-haknya yang mulia)." Demikian dua buah contoh hadits menyebutkan.⁷⁷

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, mufassir Indonesia menolak dengan tegas terhadap penafsiran atas ayat-ayat yang bertendensi kekerasan terhadap perempuan apapun dalih dan alasannya. Karena hal tersebut sangat bertentangan dengan misi Islam yang mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama. Yang membedakan antara keduanya hanyalah iman dan ketaqwaan mereka kepada Allah. Untuk mereduksi kejahatan kekerasan ini Islam menawarkan konsep Keadilan dan kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan.

Quraish Shihab dan Hamka sejalan dengan Mufassir-Mufassir non Indonesia dalam menyatakan penolakan akan kekerasan

⁷⁶ HR. At-Tirmidzi dan An-Nasai

⁷⁷ Hadits dari Imam Muhammad al-Baqir, *Bihar al-Anwar*

terhadap perempuan, karena kekerasan dianggap tindak kedzaliman, kejahatan kemanusiaan dan kemudharatan. Kekerasan merupakan tindakan menyakiti, mencederai dan membuat orang lain dalam kesulitan, semua ini haram hukumnya.

Kekerasan sama sekali tidak sesuai dengan perilaku, nasehat dan peringatan Nabi Muhammad SAW. Pemukulan atau bentuk kekerasan lain tidak sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dan bertentangan dengan anjuran untuk menghormati perempuan. Al-Qur'an berusaha menghapuskannya secara bertahap, pemukulan ditempatkan sebagai cara yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa al-Qur'an berusaha menghapuskan kekerasan tersebut.

Daftar Pustaka

- Andalusy, Abu Hayyan. al, *al Bahr al Muhith*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah), tth.
- Engineer, Asghar Ali, 2007, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta; LkiS.
- HAMKA, 1983, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas).
- Shihab, Quraish, 2005, *Tafsir al Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati).
- Swara Rahima*, No 20 Th, VI Desember 2006.

Wahid, Marzuki, dkk, 2010, *Generasi Baru Peneliti Muslim Indonesia Kajian Islam Dalam Ragam Pendekatan*, (Purwekorto: STAIN Press).

Kalibonso, Rita Serena, 2002, *Jurnal Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan).

Hadi, Sutrisno, 1993, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset).

Babbie, Earl, *The Practice of Social Research*, Wadsworth/Thomas Learning, California, 2001.

Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz IV.

Shihab, M. Quraish, 1996, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan).

Religion Book Line, Laleh Bakhtiar: *An American Woman Translatis the Qur'an*.

[Http://www.publishersweekly.com/article](http://www.publishersweekly.com/article).

Dikutip dari <http://irfanpermana;http://wordpress.com> 2009, diakses pada 20 Desember 2010, jam 10.30.

<Http://id/Wikipedia/wiki.org>. HAMKA, diakses pada tanggal 19 des 2010 jam 20.30